

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia semakin lama semakin mengikuti perkembangan zaman dan mengalami kemajuan yang lebih baik. Perkembangan dan kemajuan ini berakibat pada elemen pemerintahan serta ditata menjadi lebih baik lagi agar dapat mewujudkan suatu tatanan pemerintahan Indonesia yang semakin merata. Khususnya pemerataan tatanan administrasi pemerintahan terkecil yaitu desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6, 2014). Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang perangkat desa jabat.

Suatu desa satu dengan yang lain pasti memiliki perbedaan karakteristik, yang tentunya perbedaan ini bukan menjadi penghambat bagi desa untuk menjalankan pemerintahannya. Desa memiliki hak otonom yang diberikan oleh negara untuk mengurus dan mengelola pemerintahannya sendiri seperti dalam pengelolaan keuangan, alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, dan proses mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Neagara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar dalam menjalankan otonomi ini perlu ada pertimbangan mengenai situasi dan kondisi daerah dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Dasar ini perlu dilakukan karena pemerintah desa langsung berhadapan dan dekat dengan masyarakat, sehingga

lebih tahu apa tuntutan dan keinginan masyarakat yang nantinya digunakan sebagai acuan untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan pemerintah.

Kegiatan mensejahterakan masyarakat dan pembangunan pemerintah desa perlu menggunakan dana desa. Dana desa ini bersumber dari pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014). Selain itu, kegiatan operasional desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat bersumber dari salah satu pendapatan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Maka, dengan diterimanya dana desa, pemerintah desa harus mampu serta siap dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bagian 2, pasal 2 ayat 1.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pada tahap pertama yaitu perencanaan, setelah tiga bulan dilantik kepala desa terlebih dahulu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) yang didasarkan atas kegiatan Musrenbang dan dilanjutkan dengan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa)

yang dibuat setiap satu tahun sekali selama periode kepala desa terpilih (enam tahun). Lalu dilanjutkan oleh sekretaris desa yang membuat Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa yang nantinya akan disampaikan kembali dan disetujui oleh Kepala Desa (Kades).

Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan, merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Tahap ketiga yaitu penatausahaan, dimana dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, yang didalamnya melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum. Selanjutnya tahap keempat, yaitu tahap Pelaporan, dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB dan laporan realisasi kegiatan Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Tahapan yang terakhir yaitu Pertanggungjawaban. Pada tahap ini, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan keuangan yang didalamnya terdapat laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, kedua laporan realisasi kegiatan, dan ketiga daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa yang disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang merupakan tahapan paling penting sekaligus langkah awal dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang didapat dari hasil kesepakatan dalam

Musyawaran Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dipilih karena ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses suatu desa dapat merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang baik dan benar. Hal ini karena perencanaan juga berperan sebagai instrumen pengawasan sekaligus pengendalian dalam aktivitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil lain yang dapat diperoleh dari kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah penetapan APB Desa, yang dimana dengan adanya penetapan maka kegiatan yang sebelumnya sudah dirancang dan disusun dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur. Selain itu, juga ingin mengetahui apakah pemerintah desa sudah melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemilihan objek penelitian dilakukan pada Desa Kebonagung yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Hal ini karena berdasarkan pernyataan yang sudah diungkap oleh Bapak Kepala Desa, bahwa melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang digunakan. Selain itu, pada proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sudah melibatkan masyarakat dalam menampung aspirasi untuk kemajuan pembangunan desa. Serta sudah mengajukan perencanaan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan dengan tepat waktu. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, keinginan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kebenaran pernyataan atau informasi yang telah disampaikan mengenai tanpa adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses perencanaan, serta kesesuaian tahapan perencanaan yang dilakukan dan kesesuaian keterlibatan perangkat desa dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian yang akan dilakukan berhubungan dengan tahapan perencanaan pada pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonagung. Sehingga, permasalahan yang diambil sebagai bahan penulisan

ilmiah yaitu penelitian yang berjudul **“PERENCANAAN PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan perencanaan pada pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?
2. Apakah proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018?
3. Bagaimana *flowchart* (alur bagan) proses perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tahapan perencanaan pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018.
3. Untuk memberikan gambaran mengenai alur bagan (*flowchart*) pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, harapan yang dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan Desa, khususnya pada kegiatan perencanaan Pengelolaan keuangan Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

2. Bagi Pemerintah Desa Kebonagung

Berdasarkan dari hasil penelitian, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau sumber referensi bagi Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dalam kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018.

3. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai literatur, sumbangan pikiran, dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa, khususnya pada kegiatan perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan dalam mendapatkan materi dan penyelesaian skripsi yang sejenis, sehingga pada penelitian yang akan diambil dapat lebih mengembangkan variabel yang yang digunakan oleh peneliti selanjutnya.